




UIN SUSKA RIAU

**PERAN PENDAMPING DALAM MEMBERIKAN PENGAWASAN
TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN
ROKAN HULU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

TRI INGGI SARI
NIM. 11970524780

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2023**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : TRI INGGI SARI
NIM : 11970524780
PROGRAM STUDI : S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JUDUL : PERAN PENDAMPING DALAM PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU.

DISETUJUI OLEH:

Dosen Pembimbing



Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si
NIP. 19640508 199303 2 002

Mengetahui:

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI
S1 Administrasi Negara



Dr. Khairunsvah Purba, S. Sos, M. Si
NIP. 19781025 200604 1002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tri Inggi Sari
 Nim : 11970524780
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Peran Pendamping dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
 Tanggal Ujian : Jum'at, 16 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA
 NIP.19790911201101 1 003

Penguji I
Afrizal, S.Sos, M.Si
 NIP.19690419200701 1 025

Penguji II
Rony Jaya, S.Sos, M.Si
 NIK.130 717 060

Sekretaris
Ermansyah, SE, M.Si
 NIK. 130 712 070



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ti Inggi Sari
 NIM : 11970524780
 Tempat/ Tgl. Lahir : Surau Gading 18 September 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : S1 Ilmu Adminitrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* : **PERAN PENDAMPING
 DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN
 (PKH) DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN
 HULU**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juni 2023
 Yang membuat pernyataan



Tri Inggi Sari
 NIM. 11970524780

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*

ABSTRAK

PERAN PENDAMPING DALAM MEMBERIKAN PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh :
Tri Inggi Sari

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat dari program keluarga harapan (PKH) yang sangat minim pengetahuan tentang PKH, pemutakhiran data yang tidak tepat sasaran. Pengawasan terhadap pemanfaatan dana PKH yang dinilai masih belum sesuai dengan semestinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pendamping PKH di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, serta apa faktor penghambat dalam melakukan pendampingan program keluarga harapan di Kecamatan Rambah. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang terdiri dari Kasi PMD Rambah, pendamping PKH sebanyak 4 orang, masyarakat penerima PKH sebanyak 3 orang dan masyarakat bukan penerima PKH sebanyak 2 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pendamping dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sudah berperan dengan baik. Adapun faktor penghambatnya yaitu KPM yang tidak hadir dalam sosialisasi, sosialisasi yang hanya dilakukan satu kali dalam sebulan, kurangnya kesadaran penerima PKH tentang penggunaan dana bantuan PKH sehingga sering disalahgunakan terhadap bukan hal yang semestinya tujuan dari bantuan. Masih banyaknya KPM yang tidak memiliki KIP, KIS, kurangnya kesadaran dari penerima PKH yang tidak berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya.

Kata Kunci : Peran Pendamping, Program Keluarga Harapan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian ini tanpa menyebutkan sumber dan penerbitannya secara akurat dan benar.
 2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum Warahmatulallahii Wabarokatuh.

Alhamdulillah hirabbil alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat islam.

Penulisan yang berjudul **“PERAN PENDAMPING DALAM MEMBERIKAN PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU”** ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata 1 prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kesalahan dan keraguan serta kekhilafan, untuk itu kepada Allah SWT penulis meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi penyemangat dan membimbing selama berlangsungnya skripsi, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sampaikan ucapan terimakasih khususnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu ayahanda Faisal Humala dan ibunda Nasro Nasution yang senantiasa membimbing, memberi kasih sayang dan doa kepada penulis dan sebagai sumber kekuatan terbesar dalam penyelesaian skripsi ini. Dan juga ucapan terimakasih kepada:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Administrasi negara UIN Suska Riau.
4. Bapak Mashuri, M.A selaku sekretaris jurusan Administrasi Negara UIN Suska Riau.
5. Bapak Candra Jon Asmara, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademik
6. Ibu Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si selaku dosen konsultasi proposal dan konsultasi skripsi yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan serta arahan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau.
8. Kepada pendamping PKH di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, dan bapak Kasi PMD Kecamatan Rambah serta masyarakat penerima PKH dan bukan penerima PKH yang membantu penulis dengan memberikan kemudahan penelitian dalam pengumpulan data.
9. Kepada Abang saya Ade Azhari, Kakak perempuan saya Adinda Roza, dan Adik laki-laki saya Muhaimin Arrafi Serta adik perempuan tercinta Zakia Mawaddah



UIN SUSKA RIAU

10. Sahabat saya Fitra Ramadhani Nasution yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian serta sudah banyak membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

11. Seluruh keluarga besar jurusan administrasi negara terutama untuk untuk kelas C yang telah memberikan dukungannya.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya maksimal mungkin untuk menyusun proposal ini, Walaupun demikian penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan pembaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 03 Mei 2023

Penulis

Tri Inggi Sari

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	13
2.1 Kebijakan Publik.....	13
2.2 Tinjauan Tentang Peran	18
2.3 Pendamping Program Keluarga Harapan.....	20
2.4 Program Keluarga Harapan.....	25
2.5 Penelitian Terdahulu	29
2.6 Pandangan Islam Tentang Peran	32
2.7 Definisi Konsep	33
2.8 Kerangka Berfikir	34
2.9 Konsep Operasional	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Metode dan Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Sumber Data.....	38
3.4 Metode Pengambilan Sampel	39
3.5 Informan Penelitian.....	39
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.7 Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV GAMBARAN UMUM.....	43
4.1 Pemerintahan Kecamatan Rambah	43
4.2 Visi Misi Kecamatan Rambah	46
4.3 Keadaan Penduduk.....	47
4.4 Pendidikan.....	48
4.5 Agama	49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	51
5.1 Peran Pendamping dalam memberikan pengawasan terhadap Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rambah	51
5.2 Faktor penghambat dalam melakukan pendampingan program kelurga harapan (PKH) di Kecamatan Rambah	59
BAB VI PENUTUP	63
6.1 Kesimpulan	63
6.2 Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

Data Jumlah KPM dan penduduk miskin di Kecamatan Rambah 2022.....	3
Nama-nama Pendamping PKH PKH di Kecamatan Rambah..	5
Data jumlah KPM PKH di Kecamatan Rambah	6
Penelitian Terdahulu	29
Konsep Operasional	36
Informan Penelitian	40
Jumlah penduduk di Kecamatan Rambah tahun 2023	48
Sekolah di Kecamatan Rambah.....	49
Sarana Peribadatan di Kecamatan Rambah.....	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Berfikir.....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kecamatan Rambah	46



UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh semua negara ada di dunia, tidak terkecuali dengan Indonesia yang merupakan sebuah negara berkembang. Kemiskinan yang ada jika tidak ditangani secara serius akan memberikan dampak yang berkepanjangan, dampak yang terjadi diantaranya adalah dampak dibidang kesehatan dan pendidikan. Pada bidang kesehatan, kemiskinan bisa mengakibatkan keadaan kesehatan warga miskin gampang terkena sakit serta resiko ibu hamil bisa minim gizi maka akan berdampak dalam perkembangnya janin serta taraf lahir hidup, kemudian pada pendidikan meningkatnya total anak yang tidak lanjut sekolah yang bersumber melalui keluarga miskin.

Oleh sebab itu membuat Indonesia negara yang sedang mencari berbagai solusi bagi gerbang pencerahan. Sebab keperluan warga akan sandang, pangan dan juga papan akan terus berkaitan pada tanggung jawab negara untuk mencukupinya. Maka, negara perlu siap membangun beragam kesempatan guna mengatasi kemiskinan. Apabila tidak tercukupi, sehingga akan menimbulkan beragam penyakit sosial (*patologi sosial*) yang bisa berpengaruh pada negara anarksi (*colapse*). Maka, hadirnya pihak ketiga sebagai suatu penengah terhadap warga serta pemerintah pada menyebarkan informasi yang seimbang pada hubungannya dalam peningkatan warga serta negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta © mik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

Negara mempunyai fungsi utama pada memakmurkan warganya. Suatu usaha pemerintah untuk memakmurkan warga ialah dengan membentuk rencana pada pengentasan kemiskinan. Dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 menasehati tanggung jawab negara guna menjaga individu miskin serta anak yang ditelantarkan, pemerintah daerah serta pusat membagikan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial serta reabilitas sosial menjadi penciptaan dilaksanakannya tanggung jawab negara guna memastikan tercukupinya hak pada landasan keperluan masyarakat tak mampu.

Mengarah dalam pengentasan kemiskinan, kemiskinan diartikan menjadi keadaan yang mana individu serta organisasi perempuan serta laki-laki tak tercukupi landasan haknya guna meningkatkan hidup yang mufakat. Melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2004 mengenai lembaga penjamin simpanan kemiskinan ialah keadaan sosial ekonomi individu serta organisasi yang landasan haknya tak tercukupi guna meningkatkan hidup mufakat. Melainkan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2011, fakir miskin ialah seseorang yang tak memiliki penghasilan serta tak memiliki keahlian guna mencukupi landasan keperluan yang layak untuk kehidupannya.

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan ekonomi, permasalahan ekonomi muncul pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya atau faktor produksi yang terbatas. Dibawah ini tabel data jumlah KPM serta data jumlah penduduk miskin yang ada di Kecamatan Rambah pada tahun 2022:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.1
Data jumlah KPM dan Penduduk Miskin
di Kecamatan Rambah Tahun 2022

Desa/Kelurahan	Jumlah KPM 2022	Penduduk Miskin 2022
Menaming	140	1157
Rambah Tengah Hulu	85	658
Rambah Tengah Barat	152	732
Pasir Pengaraian	56	524
Rambah Tengah Utara	47	728
Rambah Tengah Hilir	69	643
Pasir Baru	26	342
Tanjung Belit	58	689
Sialang Jaya	50	446
0. Koto Tinggi	125	2276
1. Suka Maju	111	1874
2. Pematang Berangan	56	3876
3. Babussalam	30	765
4. Pasir Maju	18	358
Total	1.023	15.068

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah KPM pada tahun 2022 sebanyak 1.023 serta penduduk miskin pada tahun yang sama sebanyak 15.068 jiwa. Itu berarti masih banyak masyarakat miskin yang ada di Kecamatan Rambah.

Pada rencana mengatasi konflik kemiskinan di Indonesia pemerintah memakai beragam rencana serta stimulus guna menyelesaikannya. Suatu program khusus yang diciptakan pemerintah ialah bantuan tunai dengan syarat yang diketahui pada julukan program keluarga harapan PKH yang sudah dilakukan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika tahun 2007. PKH menjadi usaha membentuk sistem lindungan sosial pada warga miskin guna mengembangkan kemakmuran sosial.

Peran pendamping pada program keluarga harapan ialah untuk memberikan informasi penjelasan pada anggota PKH mengenai tahap yang perlu dilakukan, melakukan validasi data anggota PKH, memberikan motivasi, pengawasan dan pendampingan pada anggota PKH agar memenuhi kewajibannya dan juga menjembatani anggota PKH dengan pihak lain yang terlibat di tingkat kecamatan maupun tingkat Kabupaten.

Melalui adanya pendamping PKH sehingga peserta memperoleh haknya baik pada memperoleh bantuan, terutama dalam mengembangkan keadaan social, ekonomi, tingkat pendidikan anak-anak, taraf kesehatan serta gizi ibu hamil, dan juga agar terjadi peningkatan dalam akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu seharusnya pendamping PKH sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan dan sebagai teknis menjadi agen dalam pelaksanaan program PKH, artinya pendampingan bisa memberikan informasi dan penjelasan kepada peserta PKH, melakukan validasi data, pengawasan dan pendampingan PKH untuk melaksanakan kewajibannya, serta menjembatani peserta PKH dengan pihak lainnya.

Di kecamatan Rambah itu sendiri terdapat 14 desa, dan terdapat 4 orang pendamping PKH. Seperti yang tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 1.2

Nama-nama Pendamping PKH yang ada Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Nama Pendamping PKH	Desa yang didampingi
Arrozi	Tanjung Belit, Pasir Baru, Pasir Maju, Menaming, Babussalam.
Hasbul Martua Hasibuan	Rambah Tengah Barat, Sialang Jaya, Pematang Berangan
Diah Rahmayani	Suka Maju, Rambah Tengah Hulu, Rambah Tengah Utara.
Meli Novita Napitupulu	Rambah tengah Hilir, Pasir Pengaraian, Koto Tinggi

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Rokan Hulu

Dari tabel diatas terdapat 4 orang pendamping PKH yang mana ke 4 pendamping tersebut telah mengikuti seleksi dan telah mendaftarkan diri melalui website (Sdmpkh.Kemensos.go.id) tiap dari pendamping mendampingi desa yang berbeda-beda. Ada satu pendamping yang mendapat 5 desa dan ada pendamping lain yang mendampingi 3 desa di Kecamatan Rambah.

Dalam dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH) kepala desa memiliki fungsi guna mendata masyarakat desanya yang berhak untuk mendapat bantuan data dari masyarakat yang berhak mendapat bantuan tersebut disebut juga dengan Basis Data Terpadu (BDT). Fungsi dari BDT yang didata oleh pihak desa adalah untuk menghindari terjadinya ketidak tepat sasaran penerimaan bantuan PKH dan menghindari ketidak merataan masyarakat medapatkan bantuan. Adapun

Hak Dinda Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



persyaratan masyarakat yang dapat menerima bantuan PKH ditepkan melalui kriteria RTSM oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Melihat bahwa program merupakan suatu keputusan atau alternative yang dibuat oleh seseorang pemimpin dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi yang di sebut dengan kebijakan publik. Kemudian kebijakan publik berdasarkan James Anderson (melalui Agutino, 2008:) ialah susunan aktivitas yang memiliki target serta makna yang dilakukan pada aktor serta kumpulan aktor yang berkaitan pada sebuah konflik. Kecamatan Rambah adalah salah satu kecamatan yang menerima bantuan PKH dari pemerintah.

Melalui program miskin pada tingkat hidup yang tidak layak, tapi beberapa kecil saja yang bisa merasakan PKH. Program PKH dikhususkan pada pengembangan tingkat pendidikan anak melalui perolehan program, dan pengembangan medis dari imunisasi anak serta ibu, tapi saat ini perolehan program selalu hemakai pertolongan anggaran dari PKH dalam hal yang tak selaras pada target program.

Tabel 1.3
Data jumlah KPM PKH di Kecamatan Rambah Tahun 2020-2022

No	Desa/Kelurahan	Jumlah KPM PKH		
		2021	2022	2023
1.	Babussalam	33	30	25
2.	Koto Tinggi	98	125	114
3.	Menaming	107	140	142
4.	Pasir Baru	29	26	26
5.	Pasir Maju	23	18	15



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Pasir Pengaraian	40	56	62
11.	Pematang Berangan	62	56	46
12.	Rambah Tengah Barat	111	152	139
13.	Rambah Tengah Hilir	75	69	67
14.	Rambah Tengah Hulu	76	85	85
15.	Rambah Tengah Utara	38	47	46
16.	Sialang Jaya	54	50	53
17.	Suka Mju	98	111	102
18.	Tanjung Belit	52	58	53
Total		896	1,023	975

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Rokan Hulu

Melalui tabel tersebut bisa diamati perbandingan jika saat tahun 2021 terdapat 896 KPM yang mendapatkan bantuan PKH, kemudian pada tahun 2022 jumlah KPM yang mendapatkan bantuan mengalami kenaikan yaitu berjumlah 1.023 KPM yang mendapatkan bantuan PKH, pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2023 penerima bantuan PKH mengalami penurunan dimana sebanyak 975 KPM yang memperoleh bantuan PKH.

Pada saat pra riset peneliti melakukan wawancara dengan masyarakat kecamatan Rambah yang ada di desa menaming yaitu masyarakat yang penerima PKH, tentang pendapat masyarakat tersebut mengenai peran pendamping program keluarga harapan (PKH) yang ada di desa tersebut, adapun wawancaranya sebagai berikut:



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

"Saya penerima PKH, PKH itu bantuan uang dari pemerintah. disini kami melakukan pertemuan dengan pendamping setau saya kurang lebih sekali bulan pertemuan dengan kelompok. Itupun kadang saya tidak hadir karena kadang kadang ada urusan lain sehingga saya tidak bisa hadir".

Sumber: *Ibuk Rosmidar pada tanggal 15 November 2022*

Berdasarkan wawancara awal yang dilakukan oleh penulis dengan masyarakat penerima PKH yang ada di Kecamatan Rambah desa Menaming, bahwa tugas pendamping PKH tidak sesuai dengan peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan:

1. Masyarakat yang masih minim pengetahuan tentang PKH, masyarakat tidak bisa menyebutkan apa tujuan dari Program Keluarga. Seharusnya pendamping PKH tidak berhenti ketika selesai melakukan pendataan dan pencairan dana untuk keluarga miskin di dampinginya saja, lebih dari itu pendamping PKH harus melakukan pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga PKH berupa sosialisasi dan edukasi mengenai materi Program Keluarga Harapan. Karna tujuan diadakannya sosialisasi pertemuan setiap bulan, adalah untuk meningkatkan pemahaman KPM tentang PKH dan meninjau setiap permasalahan yang dihadapi para KPM PKH.
2. Dari observasi sementara peneliti dengan KPM PKH ditemukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana PKH yang dinilai masih belum sesuai dengan semestinya, dimana terdapat KPM PKH yang membelanjakan uang PKH untuk keperluan lain yang tidak sesuai dengan komponennya,



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan kepada fungsi dampingan Program keluarga harapan, dikarenakan pendamping PKH ini ialah sebuah aktor pokok untuk memberhasilkan program keluarga harapan. Tugas pokok pendamping PKH berdasarkan PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 terdapat 3 tugas pokok yaitu Fasilitasi, Mediasi dan Advokasi. Pendamping begitu dibutuhkan sebab beberapa besar individu miskin tak mempunyai ketanggahan, tak mempunyai suara, serta kemampuan untuk mengusulkan haknya. Pendamping PKH adalah pelaksana PKH yang ada pada tingkat Kecamatan.

Dari fenomena yang dialami tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang terjadi tersebut sehingga pengkaji terdorong guna mengkajinya maka memilih judul pengkajian “ **PERAN PENDAMPING DALAM MEMBERIKAN PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU**”

2.2 Rumusan Masalah

Melalui latar belakang serta konflik tersebut pengkaji membuat rumus permasalahannya berupa:

1. Bagaimana Peran Pendamping dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pendampingan program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu ?



1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan pengkajian ini ialah:

Guna mengamati fungsi pendamping pada program keluarga harapan pada Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

Untuk memperoleh gambaran tentang apa saja faktor hambatan pada melaksanakan pendampingan pada program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat pengkajian:

1. Bagi penulis, guna melebarkan pengetahuan serta meningkatkan wawasan juga menjalankan ilmu pada sector yang dipunyai penulis.
2. Bagi peneliti selanjutnya, perolehan pengkajian ini diinginkan bisa guna sebagai referensi guna pengkaji selanjutnya maka bisa memunculkan kemauan serta bisa dipakai menjadi data peningkatan teori untuk pengkajian.
3. Menjadi suatu kriteria guna menyempurnakan program S1 dalam jurusan Administrasi Negara fakultas ekonomi dan ilmu sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini sebagai bab awal yang mana terkandung latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Halaman Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematika penulisan.

Bab 2: Landasan Teori

Bab ini menjelaskan teori yang berkaitan pada konflik selaras pada pengkajian, teori yang diambil pengkaji ialah tentang teori kebijakan publik, konsep peran, pendamping, program keluarga harapan, penelitian sebelumnya, pandangan islam, kerangka berfikir, serta konsep operasional.

Bab 3: Metodologi Penelitian

Bab ini menjabarkan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengambilan sampel, informan penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

Bab 4: Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini, penulis menjabarkan tentang gambaran umum dari lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Rambah. Bab ini berisi tentang pemerintahan Kecamatan Rambah, Visi Misi Kecamatan Rambah, Penduduk, Pendidikan yang ada di Kecamatan Rambah serta Agama di Kecamatan Rambah.

Bab 5: Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini berisikan tentang hasil dan pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan. Dimana berisi tentang peran pendamping dalam pengawasan terhadap program keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Rambah dan yang kedua apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan pendampingan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Bab 6: Penutup

Pada bab ini pula, terdapat Kesimpulan dan Saran dimana penulis berharap penulisan ini akan bermanfaat bagi instansi yang terkait dan juga bermanfaat bagi yang membaca.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

Kebijakan Publik

2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Pada dasarnya banyak batasan atau definisi apa yang dimaksud dengan kebijakan publik (public policy) dalam literatur-literatur ilmu politik. Masing-masing definisi tersebut memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi yang lain, pendekatan dan model yang digunakan oleh para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan (Winarno, 2007: 16).

Kebijakan publik menitik beratkan pada “publik dan masalah-masalahnya”. kebijakan publik membahas bagaimana isu-isu dan persoalan tersebut disusun, didefinisikan, serta bagaimana bagaimana persoalan tersebut masuk ke agenda kebijakan. Kebijakan memiliki beragam pengertian Istilah kebijakan (policy) seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rancangan-rancangan besar. Perserikatan Bangsa-bangsa sendiri memberikan makna kebijakan berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana tertentu.

Menurut Woll (dalam Tangkilisan, 2003) menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di



© Hak Cipta UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Menurut Jones (dalam Tangkilisan, 2003) kebijakan terdiri dari beberapa komponen yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan atau tujuan yang diinginkan.

2. Rencana atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan.

3. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan atau keputusan,

4. Tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.

5. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder). Dalam hal ini hubungannya komponen-komponen tersebut dengan tindakan pemerintah adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat,

6. Kebijakan adalah keputusan-keputusan pemerintah untuk memecahkan masalah-masalah yang telah diutarakan.

1.1.2 Jenis –jenis Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki hirarki yang cukup banyak, namun demikian, Nugroho membagi jenis kebijakan publik menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat Makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum, seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah.



2. Kebijakan yang bersifat Meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau perantara, meliputi peraturan pelaksanaan, seperti: Kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.

3. Kebijakan yang bersifat Mikro, yaitu: kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

1.3 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Menurut Easton dalam Suharno (2013:14-15), ciri kebijakan publik yang utama yaitu yang disebut sebagai orang-orang yang memiliki wewenang dalam sistem politik yang dalam kesehariannya terlibat dalam urusan urusan politik dan dianggap oleh sebagian besar warga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas urusan-urusan politik tadi dan berhak untuk mengambil tindakan-tindakan tertentu.

Implikasi dari pernyataan di atas menyimpulkan bahwa ciri-ciri kebijakan publik adalah:

a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan. b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

keputusan yang bersangkutan-paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberla-

Kebijakan bersangkutan-paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu.

Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif. Dalam bentuk yang positif dapat mencakup beberapa bentuk tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sementara dalam bentuk yang negatif, kemungkinan meliputi keputusan pejabat- pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun ketika campur tangan pemerintah sebenarnya diharapkan.

1.1.4 Tahapan Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip dari (Winarno, 2007) adalah sebagai berikut:

Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.



2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternative/policy options) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan badan administrasi maupun agenagen. pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya financial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementery), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksan



5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau Kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah publik yang telah disampaikan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2. Pengertian Peran

Melalui KBBI “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (2012) peran didefinisikan sebagai pelaku sandiwara (film) pelawak dalam bermain makyong, susunan taraf yang dipunyai individu yang kedudukannya pada warga. Perbandingan terhadap peranan serta kedudukan ialah guna keperluan wawasan. Melainkan berdasarkan Boeree (2010) peran ialah sebuah keinginan seksama yang menghubungkan fungsi pada warga.

Kemudian menurut Riyadi (2002) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemundahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran berdasarkan ahli sosiologi, berupa Raph Linton ialah “*the dynamic aspect of status*” individu menggerakkan peran saat menggerakkan kewajiban serta hak yang ialah sebuah status, melainkan sebuah status ialah “*collection of right and duties*” sebuah himpunan kewajiban serta hak. Peran ialah sebuah fungsi yang terdapat apabila individu yang terdapat pada sebuah organisasi sosial. Peran ialah sebuah sikap yang mempunyai sebuah status serta dapat dialami untuk pemeranya.

Tiap individu memiliki beragam peranan yang bersumber melalui konsep bergaulannya. Maka artinya jika peranan menetapkan sesuatu yang dibentuknya untuk warga dan suatu peluang yang diperbincangkan pada warga terhadapnya. Peranan ialah, sebab mengelola sikap individu. Peranan mengakibatkan individu pada suatu batasan bisa memprediksi sikap individu lain.

Peran merupakan aspek yang dinamis pada tingkatannya. Berarti jika individu sudah menerapkan kewajiban serta haknya selaras pada tarafnya, sehingga individu itu sudah menerapkan sebuah peran, pada suatu kelompok tiap individu mempunyai beragam cirikhas pada melakukan kewajiban, serta tugas yang sudah dibagikan pada tiap instirusi serta organisasi.

Berdasarkan definisi peran yang dikemukakan para ahli diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan peran adalah seperangkat perilaku dari seseorang yang memiliki status tertentu dan menjalankan fungsinya dengan memberikan arahan dan motivasi berisi harapan-harapan sehingga dapat melestarikan kehidupan struktur sosial masyarakat.

Peran (role) ialah sebuah aspek dinamis kedudukan status jika individu



melakukan kewajiban serta haknya selaras pada tarafnya sehingga ia menerapkan sebuah peranan. Peranan meliputi 3, mencakup:

1. Peranan mencakup norma yang dikaitkan pada taraf individu pada warga.
2. Peranan ialah sebuah pola mengenai apa yang bisa dilaksanakan pada seseorang pada warga menjadi organisasi.
3. Peranan bisa disebut menjadi sikap seseorang yang khusus untuk susunan sosial warga.

3.3 Pendamping Program Keluarga Harapan

Pendamping PKH ialah pembantu pemerintah pada tahap mengatasi kemiskinan di Indonesia. Pendamping sebagai tentara untuk Kemensos pada tahap mengatasi kemiskinan serta senjata mereka ialah wawasan yang akan dipakai guna membuka logika serta wawasan KPM guna mengembangkan tingkat kehidupan yang jauh dari kata prihatin.

Menurut Huraera (2011) pendamping atau pekerja sosial adalah praktik pekerjaan sosial, dalam kiprahnya di masyarakat selalu berhadapan dan melayani orang (individu, kelompok, dan masyarakat) yang mengalami masalah sosial dengan maksud membantu mereka mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Pendamping sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan untuk dapat memecahkan masalah dan segala persoalan yang ada, memperkuat dukungan, mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan, serta dapat meningkatkan aktivitas



Hal-Scripta Diilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, serta fasilitas pelayanan publik lainnya.

Pendampingan sosial merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan prinsip pekerjaan sosial, yakni “membantu orang agar mampu membantu dirinya sendiri”, pemberdayaan masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat yang kuat. Dalam konteks ini, peranan seorang pekerja sosial seringkali diwujudkan dalam kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai penyembuh atau pemecah masalah (problemsolver) secara langsung.

Pendampingan PKH sudah dijabarkan pada Permensos RI tahun 2018 pada pasal 49 mengenai program keluarga harapan jika aktivitas pendampingan PKH mencakup aktivitas Fasilitasi, advokasi serta mediasi untuk keluarga memperoleh manfaat PKH pada menjangkau layanan pendidikan, kemakmuran serta medis. Berdasarkan Kementerian sosial RI (2015) tiga peran pokok pendamping aktivitas pemberdayaan warga ialah :

1. Fasilitasi berdasarkan Acmad (2018) memfleksibelkan batasan serta kesusahan, sebagai lebih gampang, merendahkan membantu serta pekerjaan. Memfasilitasi ialah melakukan peran fasilitasi pada pendampingan sosial dengan langsung serta tak langsung terhadap KPM.
2. Mediasi ialah sebuah pengatasan masalah memakai tehnik mediasi yang mana kedua pihak setuju guna menelusuri pihak ketigasa menjadi penengah guna menelusuri alternative yang sifatnya netral (Amriani, 2011).



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Advokasi ialah melakukan beragam peran advokasi menjadi KPM guna mencukupi komitmen medis, pendidikan serta masa depan saat dilangsungkannya program keluarga harapan pada taraf Kecamatan.

Pendamping ialah sebuah aktor yang sebagai perantara perolehan bantuan PKH serta anggota PKH pada pihak lainnya yang terkait pada taraf kecamatan serta pada rencana taraf kabupaten. Tugas pendamping mencakup pengawasan, mendampingi, serta sosialisai anggota PKH pada mencukupi komitmennya.

Pendamping program keluarga harapan terkandung pada pasal 49, ialah :

1. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 huruf f terdiri atas kegiatan fasilitasi, media dan advokasi bagi keluarga penerima manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial”.
2. Pendampingan PKH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan memastikan anggota keluarga penerima manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH”
3. Pendamping PKH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendamping social”
4. Dalam hal pendampingan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas berat penerima bantuan sosial PKH diterima tepat jumlah dan tepat sasaran”



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Pendampingan kepada lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan oleh pendamping sosial di rektorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial lanjut usia”
6. Pendampingan kepada penyandang disabilitas berat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dilaksanakan oleh pendamping sosial direktorat yang menangani urusan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas”

Melalui kebijakan menteri sosial nomor 1 tahun 2018 pada pasal 10 ayat 1) suatu sumber daya manusia PKH ialah pendamping sosial. Kriteria guna sebagai pendamping PKH berdasarkan Kemensos (2019) ialah :

1. Usia ketika mendaftar maksimal 35 tahun
2. Sehat jasmani dan rohani
3. Tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik
4. Tidak berkedudukan CPNS/PNS/TNI/POLRI atau terikat kontrak kerja dengan pihak lain
5. Bebas dari narkoba serta zat adiktif yang lain
6. Bersedia bekerja purna waktu
7. Pendidikan D.III/D.IV/sarjana ilmu sosial
8. Tidak sedang tersangkut kasus hukum, baik pidana maupun perdata
9. Memahami MS. Office

Tugas pendamping sosial PKH meliputi:

1. Melakukan kegiatan sosialisasi PKH kepada aparat pemerintah di tingkat Kecamatan dan Desa/kelurahan, organisasi perangkat daerah dan masyarakat umum
 2. Melakukan pertemuan awal dan validasi data calon KPM PKH
 3. Melakukan verifikasi komitmen kehadiran anggota KPM PKH pada layanan fasilitas pendidikan dan kesehatan pada waktu yang telah ditetapkan
 4. Melakukan pendampingan KPM dalam fasilitasi akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk pemenuhan komitmen dan kewajiban sesuai ketentuan.
 5. Melakukan pemutakhiran data KPM PKH setiap terjadi perubahan
 6. Melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) bagi seluruh KPM sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
 7. Melakukan mediasi, fasilitasi dan advokasi kepada KPM untuk memperoleh bantuan sosial PKH dan bantuan program komplementer lainnya.
- Kewajiban pendamping sosial PKH meliputi:
1. Membuat rencana kerja implementasi PKH di tingkat kecamatan dan disampaikan kepada koordinator kabupaten/kota dan pekerja sosial supervisor
 2. Memfasilitasi pemecahan isu, penanganan keluhan dan kasus yang berasal dari KPM PKH



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyediakan informasi terkait PKH berdasarkan permintaan dari koordinator kabupaten/kotadan pekerja sosial supervisor, koordinator wilayah, koordinator regional, dan/direktorat JSK melalui SimPKH atau media komunikasi lainnya.
4. Memastikan KPM PKH memperoleh penyaluran bantuan PKH dan program komplementer lainnya.
5. Mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan bimbingan teknis dan/pemantapan yang diselenggarakan oleh kementerian sosial maupun oleh dinas/instansi sosial pelaksanaan PKH
6. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan program sesuai program operasional PKH dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh kementerian sosial.
7. Bertanggung jawab dan melaporkan realisasi pelaksanaan PKH kepada Koordinator Kabupaten/Kota dan Pekerja Sosial Supervisor.

4 Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan atau yang sering disebut dengan PKH merupakan program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. Program ini sebagaimana dimaksud merupakan program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Menurut kementerian Sosial RI Program Keluarga Harapan adalah



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga Penerima Manfaat PKH.

Didalam Permensos RI No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

Pandasan hukum pemberian PKH adalah:

- a. Undang-undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- b. Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
- c. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan
- d. Inpres nomor 3 tahun 2010 tentang program pembangunan yang berkeadilan poin lampiran ke 1 tentang penyempurnaan pelaksanaan program keluarga harapan
- e. Inpres nomor 1 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi poin lampiran ke 46 tentang pelaksanaan transparansi penyaluran bantuan langsung tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin sebagai peserta.

Program keluarga harapan ialah sebuah rencana pengatasan kemiskinan.

Tapi dengan konseptual makna aslinya ialah Conditional Cash Transfer (CCT),



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

berarti bantuan tunai bersyarat. Program ini tidak dimaknakan menjadi lanjutan Program subsidi langsung tunai (SLT) yang dibagikan pada tahap memberi bantuan rumah tangga yang miskin serta pertahanan daya belinya ketika pemerintah melaksanakan kenaikan harga BBM.

Menjadi sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membangun angkatan keluarga miskin khususnya ibu hamil serta anak guna memfungsikan beragam fasilitas layanan pendidikan serta fasilitas layanan kesehatan yang ada pada lingkup sekitarnya. PKH membagikan bantuan pada RTSM dari perendahan beban biaya rumah tangga.

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mengubah perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Selain hal diatas, masih terdapat beberapa tujuan lain dari PKH baik secara khusus maupun secara umum:

Tujuan Khusus PKH yaitu:

1. Meningkatkan kualitas KMS RTSM/KSM
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM

Tujuan utama PKH yaitu untuk Meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta, merubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung peningkatan



kesejahteraan.

Dari program keluarga harapan, rumah tangga yang miskin didukung guna mempunyai jangkauan selaras pada dikatakan “The National The Association of Social Workers” pekerja sosial memiliki empat target berupa :

1. Mengembangkan daya warga guna mengatasi konfliknya, dengan efisien menerapkan peran sosialnya.
2. Mengkaitkan klien pada akses yang diperlukan.
3. Mengembangkan kemampuan institusi sosial pada layanan supaya bergerak dengan efisien.
4. Mendukung terwujudnya keadilan sosial dari peningkatan aturan sosial.
5. Memperhatikan kumpulan rentan serta mendukung kemakmuran serta 2.5

Penelitian Terdahulu

Pengkajian sebelumnya sebagai fokus penulis terhadap melaksanakan

engkajian maka akan mudah guna mendapatkan teori yang dipakai. Sebagian

engkajian ini yang berhubungan pada pengkajian penulis bisa diamati terhadap

tabel berupa.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Sumber	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
Weni Saputri, Lilia Yanti (2019). Judul: Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Hilir	Bahwasanya pendamping berperan dalam memfasilitasi mentoring, memberikan pendidikan keterampilan kepada peserta program keluarga harapan. Adapun kendala internalnya itu berasal dari konseling. Kemudian ada juga kendala berupa eksternalnya yaitu akses kedalam desa yang sulit untuk di jangkau. Penggunaan dana oleh KPM tidak sesuai tujuan program dan ada kecemburuan dari orang yang tidak dapat bantuan.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pendamping Program Keluarga Harapan.	1.Tempat dan waktu Pelitian 2.Penelitian ini menggunakan indikator dari lfe, sedangkan penulis menggunakan indikator dari Permensos Nomor 1 Tahun 2018 (PKH).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. ~~Dilarang~~ menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Evi Rahmawati, Bagus Kisworo</p> <p>Judul: Peran pendamping dalam Pemberdayaan masyarakat miskin melalui Proram Keluarga Harapan</p>	<p>Pendamping memiliki 4 peran keterampilan (peran fasilitatif, pendidik, perwakilan dan teknis) faktor internal kendala yaitu sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data dan beradaptasi dengan lingkungan baru, faktor eksternal yaitu penginformasian dari pusat yang sifatnya mendadak, faktor pendukung yaitu antusiasme penerima bantuan.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang peran pendamping Program Keluarga Harapan.</p> <p>1. Lokasi dan Waktu Penelitian. 2. Penelitian ini lebih fokus kepada faktor penghambat dan pendukung dalam pendampingan PKH, Sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada peran pendamping dalam memberikan pengawasan terhadap penerima PKH.</p>
---	---	--	---



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>© Hak Cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Niken Silvia, Rinel Fitlayeni, Wibi Wijaya</p> <p>Judul: Peran Pendamping Program Keluarga Harapan</p>	<p>Pendamping merupakan aktor yang menjembatani penerima bantuan PKH atau peserta PKH dengan pihak lain yang terlibat. Tugas pendamping meliputi sosialisasi, pengawasan, dan mendampingi peserta PKH dalam memenuhi komitmennya. Mengacu pada peran pendamping dari Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kotapadang</p> <p>PKH yaitu peran sebagai fasilitator, peran sebagai Pembimbing, peran sebagai penghubung, peran sebagai mobilisator, dan peran sebagai evaluator.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang peran pendamping Program Keluarga Harapan</p>	<p>1. Lokasi dan Waktu Penelitian</p> <p>2. Penelitian ini membahas tentang tugas dan peran pendamping, sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada pengawasan seorang pendamping terhadap penerima bantuan PKH.</p>
---	---	--	---	---



2.6 Pandangan Islam Tentang Peran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian peran menurut Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya apabila seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran. Peran yang dilaksanakan pada individu akan erat pada kewajiban serta amanat. Amanat ialah tanda bagaimana seseorang muslim pada apa yang telah dipercayakan. Seperti dalam firman Allah SWT :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kami menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. An-Nisa, 58).

Melalui penjabaran ayat tersebut bisa diamati bahwasanya Allah SWT mengisyaratkan individu guna selalu memiliki peran. Yang mana peran ialah guna memberikan amanat pada yang berhak guna memperolehnya, berupa peran yang dipunyai pada individu pendamping PKH ialah guna memberikan laporan yang benar serta akurat melalui pihak atasan terhadap keluarga peroleh manfaat PKH mengenai pencukupan kewajiban serta haknya.



2.7 Definisi Konsep

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. ~~Harus~~ ~~mengetip~~ ~~sebagai~~ ~~salah~~ ~~seorang~~ ~~siswa~~ ~~atau~~ ~~siswa~~ ~~lain~~ ~~lainnya~~ ~~yang~~ ~~menyampaikan~~ ~~hasil~~ ~~penelitian~~ ~~atau~~ ~~hasil~~ ~~penelitian~~ ~~yang~~ ~~telah~~ ~~dilakukan~~ ~~dan~~ ~~menyampaikan~~ ~~kepada~~ ~~orang~~ ~~lain~~ ~~lainnya~~ ~~tanpa~~ ~~izin~~ ~~UIN~~ ~~Suska~~ ~~Riau~~.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Apun Definisi Konsep dari Penelitian ini adalah:

Kebijakan Publik Menurut Woll (dalam Tangkilisan, 2003) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Peran Soekanto (2002), yaitu peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Artinya apabila seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran

Pendamping Huraera (2011) pendamping atau pekerja sosial adalah praktik pekerjaan sosial, dalam kiprahnya di masyarakat selalu berhadapan dan melayani orang (individu, kelompok, dan masyarakat) yang mengalami masalah sosial dengan maksud membantu mereka mengatasi masalah yang sedang dihadapinya.

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah: Suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga 43 Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. PKH sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aspek kesehatan, pendidikan, kesejahteraan social

4. Program Keluarga Harapan Menurut Peraturan Kementrian Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH) bahwa PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga

miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan telah ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH.

Pendamping PKH Menurut Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial (2016) menyatakan bahwa “Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjakan yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan.

2.8 Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir penelitian akan memberikan arah yang dijadikan pedoman bagi para peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Kerangka berfikir ini bertujuan untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang variabel penelitian dan indikator-indikator yang menentukannya. Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dilihat dalam skema berikut ini:



UIN SUSKA RIAU


© Hakipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mendistribusikan atau seluruhnya tanpa izin tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Gambar 3.1
Kerangka Berfikir



2.9 Konsep Operasional

Agar konsep data diteliti secara empiris, maka konsep tersebut harus dioperasionalkan dengan cara mengubahnya menjadi variabel atau sesuatu yang mempunyai suatu nilai. Penjelasan dan definisi operasional dari variabel-variabel penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.2
Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
PERMENSOS RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pada pasal 49 Tugas Pemandamping Sosial	1. Fasilitasi	1. Sosialisasi dan Edukasi 2. Responsifitas terhadap aduan 3. Pembinaan dan Pengawasan
	2. Mediasi	1. Konflik bantuan PKH 2. Penyelesaian konflik dan kendala-kendala dalam menyelesaikan konflik
	3. Advokasi	1. Kepastian penerima bantuan sesuai kriteria dan menjami bantuan tepat sasaran 2. Memastikan jumlah penerima dan jumlah bantuan sesuai dengan aturan 3. Membantu penerima PKH mendapatkan bantuan komplementer



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Nomor 20/1997 tentang Program Harapan pada pasal 49
 Pemandamping Sosial

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Jenis Penelitian

Dalam pengkajian ini, pengkaji memakai jenis pengkajian kualitatif dalam metode deskriptif. Berdasarkan Sugiyono (2018) metode pengkajian kualitatif dilaksanakan dengan intensif, pengkaji berkontribusi secara langsung, mendata dengan rasa aman, melaksanakan analisa reflektif pada beragam berkas yang didapatkan secara langsung, serta membentuk informasi pengkajian dengan ukuran. Pengkajian ini dilaksanakan guna mengatasi konflik pada menunjukkan problematika yang dialami. Dilandaskan terhadap perbandingan jika pengkaji hendak menguasai, memahami dengan tajam pada kajian ini. Melalui penjabaran tersebut, diinginkan pengkajian ini bisa sebagai perolehan yang bisa mengatasi konflik dialami. dilandaskan pada pengkaji hendak secara langsung melaksanakannya guna memahami serta melihat mengenai peran pendamping keluarga harapan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

3.2 Lokasi Penelitian

Pengkajian ini dilaksanakan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Penulis menentukan tempat ini sebab konflik yang akan dianalisa adanya pada tempat ini, serta lebih menimbul daripada tempat lain ialah minimnya peran pendamping program keluarga harapan di Kecamatan Rambah, serta pengkaji menentukan tempat ini sebab terbatasnya periode, kelancaran jangkauan menelusuri data maka pengkajian yang dilaksanakan penulis sangat tajam



mengenai konflik yang akan dianalisa, serta sebab saran melalui kemakmuran sosial Kecamatan Rambah yang mana pendamping PKH ditempat ini ialah pendamping yang cukup lama menjadi pendamping PKH di Kecamatan Rambah.

2.3 Sumber Data

Pengkajian ini sifatnya kualitatif pada memakai pendekatan analisis deskriptif ialah sebuah metode yang membagikan penjabaran pada kejadian kondisi melalui data-data yang tersedia. Terdapat sumber serta jenis data yang dipakai pada pengkajian ini berupa:

1. Data primer

Berdasarkan Sugiyono (2018) data primer ialah data langsung mengamagikan data pada penghimpun data. Data dihimpun secara pribadi langsung melalui sumber awal. Sumber data dalam pengkajian ini didapatkan dari aktivitas wawancara pada seluruh pendamping PKH di Kecamatan Rambah serta koordinator PKH Kabupaten Rokan Hulu serta para penerima PKH di Desa yang terdapat di Kecamatan Rambah

2. Data sekunder

Data sekunder ialah data tak langsung didapat dari sumber awal, serta sudah terangkai pada wujud berkas tertulis. Data sekunder mencakup kebijakan undang-undang, arisp, karya ilmiah, serta dokumentasi yang berhubungan pada penjabaran tahap dilaksanakannya aktivitas program keluarga harapan.



3.4 Metode Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Dimana teknik purposive sampling merupakan teknik untuk mengambil sumber data penelitian dengan berbagai pertimbangan. Dimana pertimbangan yang dimaksud misalnya orang yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang diteliti diharapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang paling menguasai sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, tampaknya adalah data yang dihasilkan sangat berkualitas (Sugiyono, 2018).

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian ialah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong 2006). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah koordinator Pendamping Kecamatan, Pendamping PKH, dan masyarakat penerima bantuan program keluarga harapan (PKH).

Penentuan subjek dilakukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu peneliti menentukan sendiri sampel/informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah peneliti tetapkan. Adapun yang peneliti tetapkan sebagai Key Informan adalah subjek ataupun individu serta lembaga yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Untuk memudahkan dalam pencarian data dan informan serta untuk lebih jelasnya tentang data key informan dan informan dalam penelitian ini maka dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Informan Penelitian

Jabatan	Jumlah
Kasi PMD Kecamatan Rambah	1
Pendamping PKH Kecamatan Rambah	4
Keluarga Penerima Manfaat PKH	3
Bukan penerima PKH	2
Jumlah	10

Sumber: Data Olahan Penelitian

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan apa yang diharapkan tentu penulis harus mencari data, informasi dan keterangan-keterangan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan dan lokasi penelitian. Untuk memperoleh data dari penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa :

a. Observasi

Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dimana yang diteliti adalah pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh peserta PKH baik didalam rumah maupun diluar rumah. Dalam observasi ini penulis langsung mendatangi kelurahan yang ada di kecamatan Rambah untuk memperoleh data yang konkrit tentang hal-hal yang menjadi obyek penelitian ini. Yang diobservasi adalah kondisi sosial ekonomi RTSM, taraf pendidikan anak-anak RTSM, status kesehatan dan gizi, akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi RTSM.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Tidak diperbolehkan untuk menyalin, menduplikasi, atau mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari penerbit.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu untuk mendapatkan data yang konkrit dari hasil beberapa pertanyaan yang diajukan. Untuk mendapatkan data tersebut peneliti mewawancarai pendamping PKH yaitu bapak Hasbul Martua. Yang mana bapak Hasbul Martua ini pendamping PKH Kecamatan Rambah yang mendampingi 4 desa yang ada di Kecamatan Rambah yaitu desa Rambah tengah barat, Sialang jaya, Pematang berangan, dan Pasir pengaraian.

Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, notulen rapat dan lain sebagainya. Adapun dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto-foto mengenai wawancara dan lain-lainnya.

2.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur wawancara dan catatan yang diperoleh dilapangan serta bahan-bahan lain yang telah dihimpun sehingga dapat merumuskan hasil dari apa yang telah ditemukan. Data yang telah terkumpul berupa kata-kata dari berbagai sumber di analisis secara intensif. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, dengan melakukan analisis secara intensif terhadap data yang telah diperoleh dilapangan berupa kata-kata. Adapun langkah yang peneliti

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Pemerintahan Kecamatan Rambah

Rokan Hulu merupakan salah satu kabupaten yang dimekarkan dari Kabupaten Kampar, berdasarkan undang-undang Nomor 34 tahun 2008 tentang perubahan ke tiga atas undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Kecamatan Rambah merupakan salah satu Kecamatan dari 16 Kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang terletak dipusat kota yang merupakan ibu kota Kabupaten Rokan Hulu. Kecamatan ini terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan ibu kota Kabupaten Rokan Hulu. Luas wilayah Kecamatan Rambah adalah + 394,65 km² yang membawahi 1 Kelurahan dan 14 Desa. Pada umumnya masyarakat diwilayah ini mengandalkan ekonomi pada produk perkebunan dan tanaman keras seperti tanaman karet dan kelapa sawit. Dilihat dari geografis kecamatan Rambah memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bangun Purba
- Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Rambah Samo
- Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sumbar
- Sebelah selatan berbatasan Kecamatan Rokan IV Koto



UIN SUSKA RIAU

© Pak Iptan mik UIN Suska Riau

Statistik Islamic University of Sultan Sa'arif Kasim Riau

HandCipta Bilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada undang-undang Nomor 23 tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah Kecamatan adalah organisasi pemerintah yang tidak terpisah dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah kecamatan merupakan penyelenggaraan pemerintah yang cukup dengan masyarakat baik itu dengan pelayanan, pendidikan, penertiban, koordinasi dan tugas-tugas lainnya. Oleh karena itu pemerintah kecamatan harus mampu melayani, mengkoordinasi, dan memenuhi kepentingan masyarakat.

Kecamatan Rambah merupakan salah satu Kecamatan yang berada di kabupaten Rokan Hulu yang dipimpin oleh seorang Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya, oleh karena itu dapat melaksanakan tugas-tugasnya yang menjadi kewajiban sebagai pemimpin kecamatan yang membawahi struktur pemerintahan dibawahnya.

1. Susunan Organisasi

Keseluruhan jumlah pegawai pemerintah kecamatan rambah adalah sebanyak 28 orang, pegawai negeri sipil sebanyak 23 orang, sedangkan pegawai honorer berjumlah 10 orang. Berdasarkan keputusan bupati Rokan Hulu Nomor KPTS 061/ORG. 190/2002 tentang uraian tugas pokok dan fungsi jabatan struktural dan non struktural Kecamatan Kabupaten Rokan Hulu terdiri dari

Camat orang	:	1
Sekretaris Camat orang	:	1


c.	Kepala seksi pemerintahan orang	:	1
	Kepala seksi pemberdayaan desa/kelurahan orang	:	1
	Kepala seksi pelayanan umum orang	:	1
	Pegawai kantor camat orang	:	28

2. Struktur Organisasi Kecamatan Rambah

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu hirarki dalam suatu organisasi, mengidentifikasi setiap pekerjaan, fungsinya apa saja serta kemana laporan tersebut kedalam organisasi. Struktur organisasi juga menentukan bagaimana informasi mengalir dalam suatu organisasi.

Ada banyak jenis struktur organisasi, yang mana setiap struktur organisasi mempunyai kekurangan serta kelebihan masing-masing yang berbeda dan hanya dapat berfungsi untuk suatu organisasi tersebut.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kecamatan Rambah



4.2 Visi Misi Kecamatan Rambah

Visi Kecamatan Rambah

Menjadikan Rambah sebagai kecamatan terbaik di Kabupaten Rokan

Hulu serta berupaya mewujudkan Pasir Pengaraian sebagai Kota Bermarwah”.

Dari visi diatas bahwa Kecamatan Rambah bertujuan untuk

mewujudkan Kecamatan Rambah sebagai kecamatan terbaik serta bermarwah

yang memiliki arti sebagai negeri melayu, yang mana dengan mewujudkan



budaya melayu indonesia sebagai acuan dan terus menjaga persatuan dan kerukunan masyarakat.

Misi Kecamatan Rambah

Misi merupakan suatu pernyataan yang mana ditetapkannya tujuan suatu instansi pemerintah serta sasaran apa saja yang ingin dicapai. Misi juga menjelaskan, apa yang membawa suatu organisasi tersebut ke suatu fokus, apa yang dilakukan serta bagaimana cara melakukannya. Berikut beberapa misi yang ada di Kecamatan Rambah:

- a. Peningkatam kinerja aparatur pemerintah Kecamatan Rambah
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
- c. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas kepada masyarakat
- d. Peningkatan sarana dan prasarana perkantoran
- e. Peningkatan koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh badan, dinas dan kantor dilingkungan pemkab Rokan Hulu
- f. Peningkatan peran serta partisipasi dan swadaya masyarakat

Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh staff serta pegawai dan pihak yang berkepentingan mengetahui peran serta programnya serta hasil yang diperoleh dimasa yang akan datang. Pernyataan misi yang jelas, akan memberikan arahan yang jelas dan dimengerti serta stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan .

4.3 Penduduk

Penduduk Kecamatan Rambah dari data yang penulis dapat di kantor Camat Rambah berjumlah 51.549 jiwa. Dengan jumlah KK sebanyak 10,023



KK yang tersebar di 14 desa 1 Kelurahan yang ada di Kecamatan Rambah.

Tabel 4.1
Jumlah penduduk di Kecamatan Rambah Tahun 2023

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Menaming	1507	1433	2940
Rambah tengah hulu	1617	1590	3207
Rambah tengah barat	2087	1997	4084
Pasir pengaraian	2471	2444	4915
Rambah tengah utara	1989	2007	4996
Rambah tengah hilir	1719	1758	3477
Pasir baru	624	633	1257
Tanjung belit	933	935	1868
Sialang jaya	654	665	1319
Koto tinggi	3801	3818	7619
Suka maju	2501	2467	4968
Pematang berangan	4029	3929	7958
Babussalam	1387	1362	2749
Pasir maju	601	591	1192
Rambah	25.920	25.629	51.549

Sumber: Kantor Kecamatan Rambah

4.4 Pendidikan

Sejauh ini pendidikan yang ada di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dinilai sudah cukup memadai untuk menampung seluruh masyarakat yang ingin memulai dan melanjutkan pendidikannya, ini merupakan bukti bahwa pemerintah Kabupaten Rokan Hulu sangat serius untuk memajukan pendidikan didaerahnya, karena Pendidikan merupakan aspek



penting dalam suatu bangsa, maju atau tidaknya suatu bangsa dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya untuk lebih lanjut mengenai sarana pendidikan di Kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Sekolah di Kecamatan Rambah

Tingkat Pendidikan	Jumlah Bangunan Sekolah
Pendidikan anak usia dini	41
Taman kanak-kanak	41
Sekolah Dasar	23
Sekolah Menengah Pertama	13
Sekolah Menengah Atas	9
Sekolah Menengah Kejuruan	3
Jumlah	130

Sumber: Kantor Camat Rambah

4.5 Agama

Kecamatan Rambah penduduknya sangat heterogen, dengan agama mayoritas islam, namun ada juga sebagian kecil beragama Kristen. Untuk lebih jelasnya mengenai tempat peribadatan di Kecamatan Rambah dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, dan dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran, dimana penulis berharap penulisan ini akan bermanfaat bagi instansi yang terkait dan juga bermanfaat bagi yang membaca.

1.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan maka dapat diketahui bahwa peran pendamping PKH di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sudah berperan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penelitian terkait peran pendamping PKH diantaranya:

Peran Pendamping PKH Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

Peran Pendamping PKH Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu sudah dilaksanakan namun belum optimal, dilihat dari:

- Masih terdapatnya sosialisasi yang tidak rutin dilakukan oleh pendamping sekali dalam sebulan
- Masih adanya KPM PKH yang minim pengetahuan tentang program PKH yang tidak bisa menyebutkan apa tujuan PKH
- Masih adanya aduan tentang bantuan PKH yang tidak cair padahal sudah di data ulang
- Masih terdapat bantuan yang tidak tepat sasaran dimana yang menerima PKH adalah KPM yang taraf ekonominya sudah mampu.
- Pengawasan terhadap pemanfaatan dana bantuan PKH yang tidak tegas



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena terlihat masih banyaknya KPM PKH yang memanfaatkan dana bantuan PKH tidak sesuai dengan aturan kebutuhan komponennya.

Faktor penghambat dalam melakukan pendampingan PKH Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu

- a. KPM PKH yang tidak hadir pada saat sosialisasi dengan alasan yang bermacam-macam. Contohnya pergi bekerja dari pagi sampai sore sehingga tidak bisa hadir pada saat sosialisasi.
- b. Masih terdapatnya sosialisasi berupa P2K2 (Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga) yang tidak rutin dilakukan sekali dalam sebulan
- c. Kurangnya pola pikir penerima PKH tentang penggunaan bantuan PKH, Sehingga sering disalahgunakan anggaran yang ada.
- d. KPM PKH masih banyak yang belum memiliki KIS sehingga yang sakit harus membuat KIS BPJS berbayar
- e. Beberapa KPM baru banyak yang tidak masuk SP2D, sehingga saldo mereka nol
- f. Kurangnya kesadaran penerima PKH, yang terlena dengan bantuan bantuan yang diperolehnya sehingga terlalu nyaman dan tidak berusaha untuk meningkatkan perekonomiannya.

6.2 Saran

Dari pengamatan penulis dilapangan tentang peran pendamping Program Keluarga Harapan di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, ada beberapa hal yang menjadi saran penulis yaitu:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kepada pendamping PKH, diharapkan untuk lebih meningkatkan tugas dan perannya sebagai pendamping agar para KPM mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hak dan kewajibannya sebagai KPM PKH.
2. Kepada penerima manfaat PKH, diharapkan memenuhi kewajibannya sebagai penerima bantuan PKH dan terus melakukan komunikasi dengan pendamping PKH agar permasalahan atau kendala yang terjadi dapat diselesaikan dengan mudah.
3. Kepada pihak kecamatan, diharapkan untuk memperhatikan tugas pendamping PKH apakah sudah sesuai dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping PKH.



DAFTAR PUSTAKA

- Qur'an dan terjemahannya, 2008. *Departemen Agama RI*. Bandung: Diponegoro
- Alamin, A R . 2010. *Analisis Peran Pendamping Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Suku Dinas Sosial Jakarta Utara*.
- Anggraini, V. 2022. *Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Boeree, George. 2010. *Psikologi sosial*. Yogyakarta : Prismashopie
- Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial. (2016). *Pedoman Umum Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementrian Sosial RI.
- Yusuf, R., & Kisworo, B. 2017. Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan. *Jurnal Of Non Formal Education And Community Empowerment*, 1(2).
- Fitlayeni, Rinel, Silvia, Niken, Wijaya, Wibi. 2022. Peran Pendamping Program Keluarga Harapan di Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang. *Nusadaya Journal of Multidiciplinary Studies*, 3 (1).
- Habibullah. (2011). *Peran Pendamping Pada Program Keluarga Harapan*. Informasi : Permasalahan Dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 16(2), 108–109.
- Huraera, A. (2011). *Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat. Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Humaniora, Jakarta : Penerbit Buku Pendidikan-Anggota IKAPI.
- Kementrian Sosial RI. (2015). *Buku Kerja Pendamping Dan Operator Pkh*. Direktorat Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemensos RI.
- KBBI. 2012. *Definisi Peran*. Jakarta: PT Indonesi
- Labodo, Muhadam. 2017. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Depok. Rajawaliipress. Makinuddindan Tri Hadiyanto Sasongko. 2006. *Analisis Sosial dalam Advokasi Irigasi*. Bandung. Yayasan Akatiga.
- Moleong (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya
- Riyadi. (2002). *Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengummikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Saputri, W. D., Lidya, E., & Yanti, M. (2019). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Hilir. *Jurnal Media Sosiologi Bidang Ilmu Sosial Universitas Sriwijaya*, 22(1).

Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Ujiyarno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis*

Ukandono, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang No 1857 Tahun 2019 Tentang Pengumuman Seleksi Sdm Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019, Pub. L. No. 1857/Ljs.Jsk/Kp.02.01/11/22019, 1 (2019).

Wangkilsan, H. N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi Pikiran George Edwards*. Yogyakarta: Lukman Offset.

W. A Gerungan, (1998). *Psikologi Sosial*. Bandung: PT Eresso

Wahyudiyana, Singgih. 2001. *Strategi pendampingan dalam pemberdayaan komunitas petani: kajian terhadap pemberdayaan komunitas petani melalui kegiatan pendampingan sosial yang dilaksanakan sekretariat Bina Desa/INDHRRRA jakarta: studi kasus pendampingan sosial komunitas petani*. *Jurnal Tesis Ilmu Sosiologi Kekhususan Kesejahteraan Sosial UI*.

Winarno Budi. 2007. *Kebijakan Publik : Teori dan Edisi Revisi*. Media Presido. Yogyakarta.

Zulyadi T. (2014). Advokasi Sosial. *Jurnal Al-Bayan*, 21(30), 66.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Daftar Peraturan Perundang-undangan peraturan Menteri Sosial Nomor RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan Sosial Nasional



PEDOMAN WAWANCARA

- Daftar wawancara kepada Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan)**
1. Menurut bapak/ibu, sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang PKH?
 2. Selama ini apa saja yang bapak/ibu lakukan untuk meningkatkan pengetahuan KPM tentang PKH?
 3. Apakah bapak/ibu sudah melakukan sosialisasi tentang bantuan PKH?
 4. Selama ini apakah ada aduan tentang bantuan PKH?
 5. Bagaimana cara bapak/ibu dalam merespon aduan yang ada?
 6. Apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam membimbing KPM dalam memanfaatkan dana bantuannya?
 7. Apa saja aturan/kebijakan dalam memanfaatkan dana bantuan PKH?
 8. Bagaimana cara bapak/ibu dalam mengawasi penyelewengan penggunaan dana bantuan PKH yang tidak sesuai aturan?
 9. Konflik apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan PKH?
 10. Apa cara yang bapak/ibu gunakan dalam menyelesaikan konflik bantuan PKH?
 11. Apakah ada kendala dalam menyelesaikan konflik bantuan PKH?
 12. Apa saja kriteria agar bisa mendapatkan bantuan PKH? dan bagaimana cara bapak/ibu menjamin supaya bantuan PKH tepat sasaran?
 13. Hal-hal apa saja yang menghambat pelaksanaan penyaluran bantuan dan proses pemilihan KPM yang tepat sasaran?
 14. Menurut bapak/ibu apakah selama ini bantuan PKH sudah tepat sasaran? Apa saja yang dilakukan supaya bantuan disalurkan tepat sasaran?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



15. Bagaimana cara bapak/ibu memastikan jumlah bantuan PKH yang diterima sesuai dengan aturan yang berlaku?
16. Apa saja yang bapak/ibu lakukan dalam mengadvokasi/membela KPM yang bermasalah dalam penyaluran bantuan PKH?
17. Bisakah bapak/ibu jelaskan apa maksud dari bantuan komplementer?
18. Sejauh mana bapak/ibu membantu KPM untuk mendapatkan bantuan komplementer?
19. Kendala apa saja yang dialami dalam membantu KPM untuk mendapatkan bantuan komplementer?

Daftar wawancara kepada Keluarga Penerima Manfaat PKH (Program Keluarga Harapan)

1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang bantuan PKH?
2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh para pendamping PKH selama ini?
3. Bagaimana cara pendamping PKH dalam merespon aduan yang bapak/ibu keluhkan ? dan aduan itu tentang apa?
4. Selama ini dana bantuan PKH bapak/ibu gunakan untuk kebutuhan apa saja?
5. Selama ini apa yang dilakukan pendamping PKH dalam mengawasi dana bantuan PKH yang bapak/ibu terima?
6. Konflik apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan PKH?
7. Bagaimana cara pendamping PKH menyelesaikan konflik tersebut ?
8. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap penerima bantuan PKH saat ini? Apakah sudah tepat sasaran atau tidak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Menurut bapak/ibu selama ini sejauh mana pendamping PKH menjalankan tugasnya?

10. Bagaimana sikap pendamping PKH dalam membantu bapak/ibu menyelesaikan permasalahan bantuan PKH ?

11. Bagaimana sikap pendamping PKH dalam membantu bapak/ibu mendapatkan bantuan komplementer?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Daftar wawancara kepada masyarakat/bukan penerima PKH (Program Keluarga Harapan)

1. Apa saja yang bapak/ibu ketahui tentang bantuan PKH?

2. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan oleh para pendamping PKH selama ini?

3. Bagaimana cara pendamping PKH dalam merespon aduan yang bapak/ibu keluhkan ? dan aduan itu tentang apa?

4. Apakah bapak/ibu pernah menemukan KPM yang menggunakan dana bantuan PKH untuk konsumsi yang menyeleweng?

5. Konflik apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan bantuan PKH?

6. Bagaimana cara pendamping PKH menyelesaikan konflik tersebut ?

7. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap penerima bantuan PKH saat ini?

Apakah sudah tepat sasaran atau tidak?

8. Menurut bapak/ibu selama ini sejauh mana pendamping PKH menjalankan tugasnya?

Daftar wawancara kepada Kasi PMD Kecamatan Rambah

1. Bagaimana pendapat bapak tentang kinerja pendamping PKH selama ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Apakah pernah terjadi adanya konflik dalam penyaluran bantuan PKH yang melibatkan pihak Kecamatan?
3. Sejauh mana koordinasi pendamping PKH dengan pihak Kecamatan dalam pelaksanaan bantuan PKH?

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak sebagian atau seluruh isi dokumen ini untuk keperluan menyalin, mengutip, atau menjiplak.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

FOTO DOKUMENTASI

Wawancara Bersama Kasi PMD Kecamatan Rambah, Bapak Yusmar Daulay



Wawancara dengan Korcam Pendamping PKH, bapak Hasbul Martua, S. Pd



Wawancara bersama pendamping PKH Kecamatan Rambah, yaitu bapak Arrozi yang mendampingi Desa Pasir Baru, Pasir Maju, Menaming, Tanjung Belit, dan Babussalam



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan pendamping PKH Kecamatan Rambah, yaitu ibuk Diah Rahmayani selaku pendamping di desa Rambah tengah Hulu, Suka Maju dan Rambah Tengah Utara



Wawancara bersama pendamping PKH Kecamatan Rambah yaitu Kak Meli Novita Napitupulu yang menjadi pendamping di desa Rambah Tengah Hilir, Pasir Pengaraian dan Koto Tinggi

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama pendamping PKH yang ada Di Kecamatan Rambah




Wawancara bersama ibuk Tiaman Lubis dari Desa Suka Maju sebagai penerima PKH

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibuk Nurlela dari desa Menaming sebagai masyarakat penerima PKH



Wawancara dengan Ibuk Rohani dari Desa Rambah Tengah Utara sebagai Penerima PKH

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Wawancara bersama ibuk Nasro Nasutiom sebagai masyarakat bukan penerima PKH



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat 10430
Telepon (021) 3103591 Laman: <http://www.kemsos.go.id>

Jakarta, 9 Maret 2019

Nomor : 446 /LJS/03/2019
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Seleksi SDM Pelaksana PKH Pengganti Tahun 2019

Yth.

1. Kepala Dinas Sosial Provinsi
2. Kepala Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota
(Terlampir)

Bersama ini kami sampaikan bahwa Kementerian Sosial RI cq. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga akan melaksanakan Rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan Pendamping Sosial Pengganti yang telah mengundurkan diri di tahun 2018.

Pengumuman Seleksi SDM Pelaksana PKH pengganti akan diumumkan melalui laman Kementerian Sosial <http://pkh.kemsos.go.id> pada tanggal 6 Maret 2019, bersamaan dengan pendaftaran secara *online* yang dibuka selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 6 sampai dengan 8 Maret 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya saudara dapat menyebarluaskan informasi seleksi SDM Pelaksana PKH dimaksud (format pengumuman terlampir).

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal
Perlindungan dan Jaminan Sosial,



Harry Hikmat

Tembusan:
Menteri Sosial Republik Indonesia



UIN SUSKA RIAU

Rambah Data SDM Rambah

Table with columns: NO, NOMINAL, NAMA_PENERIMA, NIK_KTP, NOKOR, TAHAP, BANSOS, IDDTKS, HANK, NAMA_PROF. It lists 126 entries of staff data.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Penguitan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Penguitan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6210/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Pra Riset

Pekanbaru, 06 Desember 2022 M
 12 Jumadil Awwal 1444 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi Riau
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Tri Ingg Sari
 NIM. : 11970524780
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Peran Pendamping dalam Memberikan Pengawasan Terhadap Program
 Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu"**
 Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang
 diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/52575
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/6210/2022 Tanggal 6 Desember 2022, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : TRI INGGI SARI |
| 2. NIM / KTP | : 11970524780 |
| 3. Program Studi | : ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN PENDAMPING DALAM MEMBERIKAN PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS SOSIAL KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 21 Desember 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpangaralan
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonso@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2520/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/3/2023 Pekanbaru, 28 Maret 2023 M
Sifat : Biasa 6 Ramadhan 1444 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Tri Ingg Sari
N I M : 11970524780
J u r u s a n : Administrasi Negara
S e m e s t e r : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Peran pendamping dalam pengawasan terhadap program Keluarga harapan (PKH) di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Tuanku Tambusai Km. 4 Komp. Bina Praja Pemda Rokan Hulu. Telp. 081372102755
Email : dpmpstprokanhulu@gmail.com website : <http://dpmpstsp.rokanhulukab.go.id>

REKOMENDASI

NOMOR:503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/116

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu, setelah membaca Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/52575 tanggal 21 Desember 2022 tentang Rekomendasi Pelaksanaan Riset / Pra Riset dan pengumpulan Data untuk bahan Skripsi, dengan ini dapat diberikan Rekomendasi kepada :

Nama : TRI INGGI SARI
 Nomor Induk Mahasiswa : 11970524780
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Jenjang : S1
 Judul Penelitian : Peran Pendamping Dalam Memberikan Pengawasan Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
 Lokasi Penelitian : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu


Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak Melakukan Kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset dan Pengumpulan Data ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini. Terima Kasih



Ditetapkan di : Pasir Pengaraian
 Pada Tanggal : 3 Mei 2023



Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hulu .
2. Kepala Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Rokan Hulu
3. Saudara Pendamping PKH Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2426/Un.04/F.VII/PP.00.9/3/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 24 Maret 2023 M
2 Ramadhan 1444 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Tri Ingg Sari
NIM. : 11970524780
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Peran Pendamping dalam Pengawasan terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-6535/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/12/2022 Pekanbaru, 23 Desember 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Kepada
 Yth. Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikumWr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Tri Inggis Sari
 N I M : 11970524780
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
 "PERAN PENDAMPING DALAM MEMBERIKAN PENGAWASAN TERHADAP PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

Wakil Dekan,
 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga



Tembusan :
 Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.